



PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email:, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Al Muhammad Yani, S.H.,Mkn Dan Kawan, Para Advokat, Berkantor Jl. Sisingamangaraja Gg. Betet No. 5 Komplek Yuki Green House No. 5 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, KabupatenKetapang, email: *advokatalyani@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023dan terdaftar pada tanggal 30 Oktober 2023

Penggugat;

Lawan

,XXXXXXXXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Pernikahan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Rajam 1438 H yang sesuai pula dengan Akta Nikah Nomor : 0047/16/II/2017 tanggal 27 April 20217 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXX lahir Pemuatan Jaya 18-09-2018;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pemuatan Jaya, Dusun II Makti Jaya RT 013 RW 004 Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, pada bulan mei 2018 terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, yang ditemukan Penggugat dalam chat messenger;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan terjadi pada bulan April 2023, dimana Tergugat turun dari rumah kembali kerumah orang tuanya;
6. Bahwa Tergugat bilang kepada Penggugat ingin pergi bekerja, tapi Penggugat melihat Tergugat yang berada di rumah orang tua Tergugat dan tidak bekerja yang membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mau ambil gaji suami di tempatnya kerja, tapi uang tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah sudah sering mengingatkan Tergugat untuk berubah agar lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dimana hal tersebut malah membuat Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan cekcok;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya suami dan istri dan Tergugat juga tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terakhir;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) Kepada Pengugat (,XXXXXXXXXX);
3. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/16/II/2017 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar sebab saksi sering berkunjung di kediamannya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir KetapangXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar sebab saksi pernah tinggal selama setahun dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatannya Penggugat, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar gugatan yang telah didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama/1.B, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 rumusan kamar agama angka 3, maka Penggugat wajib membuktikannya;

Analisis Pembuktian

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Penggugat yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta Hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 8 bulan yang lalu;

Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terdapat adanya perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun dan bersatu rumah kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA 1 tahun 2022 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 149 RBg yang berbunyi “ **Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)**, sehingga Gugatannya Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Biaya Perkara

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNB | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : | Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp245.000,00 |
- Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Ktp